



**P U T U S A N**  
**Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:  
Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KOSIM Bin MATORI.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Desember 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Simbang RT. 05 RW. 01 Kecamatan mandiraja Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUHIN ANDI SANTOSA Bin Alm. SUMARJA.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr, tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) karung berisi pakan ayam jenis 8202C 1 (satu) buah karung pakan ayam warna putih terdapat tulisan 8202C, 1 (satu) buah alat timbangan warna putih Capacity 50 Graduation 200 Made in China, 1 (satu) buah karung berisi setengah karung pakan ayam jenis 8202C, dikembalikan kepada Saksi TACHYAN SETYO MARTONO.
  - 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max warna hitam Tahun 2013 Nopol R-9020-Nd, Noka: MHKB3BAIJDK019633, Nosin : MC45412 beserta STNK dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SAMSUL KAYYIS bin MIFTAHUDIN;
  - 2 (dua) helai potongan kain gorden warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah clurit dengan gagang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA bersama dengan TARNO dan HANIF (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari tanggal Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kandang ayam pedaging boiler yang beralamat di Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangun, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA bersama dengan TARNO dan HANIF berkumpul di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa II merencanakan pencurian pakan ayam di kandang ayam Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangun Kabupaten Banjarnegara yang disepakati oleh Terdakwa I, TARNO dan HANIF. Selanjutnya Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA bersama dengan TARNO dan HANIF dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam no.pol R 9020 ND yang disewa dari sdr. SAMSUL KAYYIS Bin MIFTAHUDIN melalui sdr. NUR MUHAMAD JAZIR Alias JAZIR menuju ke kandang ayam yang berada di Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangun Kabupaten Banjarnegara milik TACHYAN SETIYO MARTONO hingga sampai dilokasi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, kendaraan oleh saudara HANIF diparkir di depan kandang ayam, kemudian saudara HANIF masuk kandang ayam lewat pintu kandang ayam bagian depan dan saudara HANIF berhasil membuka kandang ayam, kemudian saudara HANIF dan Terdakwa I KOSIM Bin MATORI masuk ke dalam kandang ayam, kemudian saudara TARNO dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA menyusul masuk kandang ayam, saat saudara HANIF dan Terdakwa I KOSIM Bin MATORI melihat di dalam kandang ayam tersebut di bagian tempat istirahat ada 3 (tiga) orang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr.HERMATO dan sdri.NANI YULIANTI dengan anak mereka bernama SEPTIAN HERDIANA selaku penjaga kendang yang sedang tidur dilokasi, kemudian saudara HANIF membangunkan kedua orang tersebut, dan kemudian saudara HANIF dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Clurit dengan mengacungkan senjata tajam clurit tersebut kepada sdr. HERMATO dan sdri. NANI YULIANTI tersebut mengancam kedua orang tersebut dengan kata “ DIEM TENKGUREP “ (bahasa Indonesia : diam tengkurap),kemudian sdr. HERMATO dan sdri. NANI YULIANTI merasa ketakutan dan tengkurap, dan setelah itu saudara HANIF berkata kepada Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dengan kata-kata : “JIRET..JIRET..KUI “ (bahasa Indonesia : “ ikat..ikat itu “),kemudian saat itu dengan membawa senjata tajam gobet (parang) mencari alat untuk mengikat,dan saat itu Terdakwa I KOSIM Bin MATORI memotong kain korden (korden sekat tempat istirahat) dengan menggunakan gobet (parang) kemudian kain korden digunakan untuk mengikat sdr. HERMATO yang ada ditempat istirahat tersebut dalam posisi tidur tengkurap,kemudian Terdakwa I KOSIM Bin MATORI mengikat kedua tangan sdr. HERMATO tersebut posisi tangan dibelakang dengan menggunakan potongan kain korden, sedangkan saudara HANIF mengawasi dengan tangan kanan membawa senjata tajam clurit. Setelah sdr. HERMATO sudah terikat tangannya, kemudian saudara HANIF memerintahkan Terdakwa I KOSIM Bin MATORI, Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA dan TARNO membawa barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa I KOSIM Bin MATORI, Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA dan TARNO mengambil 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam pedaging untuk dimasukkan kedalam kendaraan Daihatsu Grandmax, kemudian Terdakwa I KOSIM Bin MATORI mengambil 1 (satu) alat timbangan dan 1 (satu) alat angkut angkong warna merah merk ARCO yang dimasukkan kedalam kendaraan Daihatsu Grandmax, kemudian, Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA mengambil Handphone merk SAMSUNG, dan saudara HANIF mengambil KTP milik sdri. NANI YULIANTI yang ada di kandang ayam tersebut. Kemudian Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA bersama dengan TARNO dan HANIF pergi meninggalkan kandang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam no.pol R 9020 ND yang dikendarai oleh Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA dengan membawa barang-barang yang telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari kandang ayam menuju ke gudang yang disewa Terdakwa I KOSIM Bin MATORI yang berada di Daerah Bantar Mandiraja Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dan menyimpan hasil pencurian tersebut di gudang milik Bapak PARMAN warga Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara yang Terdakwa I KOSIM Bin MATORI sewa sejak bulan Juni 2019.

- Bahwa selanjutnya untuk 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam pedaging yang disimpan di gudang milik Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dijual oleh Terdakwa I KOSIM Bin MATORI kepada saudara HERIANTO orang Desa Pagempon Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga dengan harga per karung  $\text{Rp}280.000,00 \times 32 = \text{Rp}8.960.000,00$  (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) karung digunakan oleh Terdakwa I KOSIM Bin MATORI untuk pakan ayam milik Terdakwa I KOSIM Bin MATORI di Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sedangkan timbangan dan angkong berada di gudang Terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Handphone merk SAMSUNG serta KTP oleh dibawa sdr. HANIF.
- Bahwa hasil penjualan pakan ayam sebesar  $\text{Rp}8.960.000,00$  dibagi kepada Terdakwa I KOSIM Bin MATORI, Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA dan TARNO masing-masing mendapat  $\text{Rp}100.000,00$  kemudian sebesar  $\text{Rp}300.000,00$  (tiga ratus ribu rupiah) buat membayar sewa Granmax ke sdr.NUR MUHAMAD JAZIR Alias JAZIR, sedangkan sisanya sebanyak  $\text{Rp}8.060.000,00$  (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa saudara HANIF dengan rencana untuk perbaikan kendaraan Elf milik kadus Pandansari Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga yang pernah disewa karena rusak akibat kecelakaan di Gombang.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan sdr.HANIP dan Sdr.TARNO mengambil barang-barang dari kandang ayam tanpa seijin pemiliknya menyebabkan kerugian sebagai berikut :
  - 33 (tiga puluh tiga) Karung pakan komplit ayam pedaging broiler starter (umur 8-21 hari) jenis 8202C, bentuk butiran buatan Pt Malindo Feedmill Tbk. Semarang dengan harga  $\text{Rp}400.000,00$  (empat ratus ribu rupiah)  $\times 33 = \text{Rp}13.200.000,00$  (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) milik TACHYAN SETIYO MARTONO.
  - 1 (satu) buah alat timbangan dengan harga  $\text{Rp}150.000,00$  (seratus lima puluh ribu rupiah) milik TACHYAN SETIYO MARTONO.
  - 1 (satu) buah angkong warna merha merk Arco, dengan harga  $\text{Rp}300.000,00$  (tiga ratus ribu rupiah) milik TACHYAN SETIYO MARTONO.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP), Merk Samsung jenis Galaxy core 2, warna putih dengan No. Hp 081327677180, ditafsir dengan harga Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik sdr. HERMANTO.
  - 1 (satu) buah E KTP milik NANI YULIANTI Binti TOHID.
- Total kerugian ditaksir sebesar Rp14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **TACHYAN SETYO MARTONO Bin PUJO WARSITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Saksi yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangun, Kabupaten Banjarnegara berawal ketika Saksi sedang di rumah lalu didatangi Hermanto dan isterinya yang memberitahukan bahwa sekitar pukul 01.00 WIB telah terjadi pencurian di kandang milik Saksi yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco dan 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dan Saksi baru tahu setelah ada penangkapan;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang milik Saksi yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang tidak digembok;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya barang-barang tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang Saksi ada yang hilang lalu Saksi lapor ke Kepala Dusun Jenggawur dan diteruskan ke Polsek Banjarmangu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **HERMANTO Bin SUPRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangun, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saat itu Saksi dan istri Saksi yang bernama Nani Yulianti sedang menjaga kandang ayam milik Tachyan dan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di gudang ayam tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah ada penangkapan baru Saksi mengetahui pelakunya namun pada saat kejadian salah satu pelaku memakai masker atau topeng, celana panjang warna hitam dan rambut lurus;
  - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
  - Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang tidak digembok;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara membuka pintu depan kandang ayam kemudian masuk dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar Saksi diam dan tidak bergerak kemudian tangan Saksi diikat pakai kain korden sedangkan kaki isteri Saksi diikat pakai kain korden;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian Tachyan akibat hilangnya barang-barang tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang Saksi ada yang hilang lalu Saksi lapor ke Kepala Dusun Jenggawur dan diteruskan ke Polsek Banjarmangu;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



3. **NANI YULIANTI Binti TAUHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari Hermanto Bin Supram;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi yang bernama Hermanto sedang menjaga kandang ayam milik Tachyan dan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di gudang ayam tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah ada penangkapan baru Saksi mengetahui pelakunya namun pada saat kejadian salah satu pelaku memakai masker atau topeng, celana panjang warna hitam dan rambut lurus;
  - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmasin, Banjarnegara;
  - Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang tidak digembok;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara membuka pintu depan kandang ayam kemudian masuk dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar suami Saksi diam dan tidak bergerak kemudian tangan suami Saksi diikat pakai kain korden sedangkan kaki Saksi diikat pakai kain korden;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian Tachyan akibat hilangnya barang-barang tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui barang-barang Saksi ada yang hilang lalu Saksi lapor ke Kepala Dusun Jenggawur dan diteruskan ke Polsek Banjarmasin;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ACHMAD MURTADO Bin KHANIF HASAN M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangun, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat laporan dari informan yang memberitahukan ada salah satu warga asal desa Kebutuh Bukateja Purbalingga yang tinggal di Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara yang bernama Kosim (Terdakwa I) telah membawa pakan ayam yang ciri-cirinya sama dengan pakan ayam yang hilang milik Tachyan;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Apriliyanto dan anggota reskrim lainnya mendatangi rumah Terdakwa I yang berada di Bukateja Purbalingga dan Kosim mengaku telah mengambil pakan ayam tersebut di di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
  - Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II warga Desa Kejobong, Anif warga Desa Kecobong dan Tarno warga Desa Karangcengis;
  - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
  - Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang tidak digembok;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tachyan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian Tachyan akibat hilangnya barang-barang tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. **SAMSUL KAYYIS Bin MIFTAHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan mobil Saksi telah dipinjam dan dipergunakan untuk mengambil barang-barang dari Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB kendaraan Saksi yaitu Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam dipinjam oleh Nur Muhamad Jazir dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan mobil kembali pada Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kendaraan milik Saksi dipakai untuk mencuri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **TUNAS BAGUS MAHKOTA RIZKY Bin YONO BARATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan Saksi diperintah oleh Anif untuk meminjam mobil yang akan dipergunakan untuk mengambil barang-barang di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa Saksi meminjam mobil pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Nur Muhamad Jazir, alamat Desa Gelang Rakit Banjarnegara;
- Bahwa yang Saksi pinjam adalah mobil Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam milik Nur Muhamad Jazir dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan mobil kembali pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah melakukan pencurian yaitu Para Terdakwa bersama-sama dengan Hanif dan Tarno;
- Bahwa setelah Saksi pinjam mobil Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam milik Nur Muhamad Jazir kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada Hanif dan uang yang digunakan untuk membayar sewa mobil tersebut adalah uang Hanif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kandang ayam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Hanif dan Tarno dengan mengendarai Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam milik Nur Muhamad Jazir dan yang mengendarai adalah Hanif;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang memang tidak digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dan pada saat itu di rumah Terdakwa II sudah ada Hanif dan Tarno;
- Bahwa Terdakwa II yang merencanakan untuk mengambil pakan ayam dengan sasaran kandang ayam di daerah Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam yang dikemudikan Hanif dan Terdakwa II duduk disamping Hanif sedangkan Terdakwa dan Tarno duduk di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Hanif memarkirkan mobil di depan kandang ayam kemudian semua turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Hanif masuk kandang lewat pintu kandang ayam bagian depan dan berhasil membuka kandang kemudian masuk membangunkan penjaga kandang dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar penjaga kandang diam dan tidak bergerak kemudian tangan penjaga diikat pakai kain korden sedangkan kaki istri penjaga diikat pakai kain korden dan disuruh tiarap kemudian Hanif memerintahkan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tarno untuk mengambil pakan ayam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dan dimasukkan ke dalam kendaraan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil yang dikendari oleh Terdakwa II dan Hanif duduk disampingnya sedangkan Terdakwa dan Tarno duduk di belakang menuju rumah Terdakwa di daerah Bantar Mandiraja, Banjarnegara untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam pedaging yang disimpan di gudang milik Terdakwa lalu Terdakwa jual kepada Herianto warga Desa Pagempon Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga dengan harga per karung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 32 = Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) karung digunakan oleh Terdakwa untuk pakan ayam milik Terdakwa di Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sedangkan timbangan dan angkong berada di gudang Terdakwa dan handphone merk Samsung serta KTP dibawa Hanif;
- Bahwa hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu dibagi-bagi dan Para Terdakwa dan Tarno masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil Grand Max kepada Nur Muhamad Jazir Alias Jazir, sedangkan sisanya sejumlah Rp8.060.000,00 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa oleh Hanif dengan rencana untuk perbaikan kendaran Elf milik Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga yang rusak akibat kecelakaan di Gombong ketika disewa oleh Hanif;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil pembagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

## Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang beralamat di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarnangun, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kandang ayam tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I, Hanif dan Tarno dengan mengendarai Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam milik Nur Muhamad Jazir dan yang mengendarai adalah Hanif;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang memang tidak digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dan pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada Hanif dan Tarno;
- Bahwa Terdakwa yang merencanakan untuk mengambil pakan ayam dengan sasaran kandang ayam di daerah Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam yang dikemudikan Hanif dan Terdakwa duduk disamping Hanif sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Hanif memarkirkan mobil di depan kandang ayam kemudian semua turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Hanif masuk kandang lewat pintu kandang ayam bagian depan dan berhasil membuka kandang kemudian masuk membangunkan penjaga kandang dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar penjaga kandang diam dan tidak bergerak kemudian tangan penjaga diikat pakai kain korden sedangkan kaki istri penjaga diikat pakai kain korden dan disuruh tiarap kemudian Hanif memerintahkan Para Terdakwa dan Tarno untuk mengambil pakan ayam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dan dimasukkan ke dalam kendaraan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil yang dikendari oleh Terdakwa dan Hanif duduk disampingnya sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang menuju rumah Terdakwa I di daerah Bantar Mandiraja, Banjarnegara untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam pedaging yang disimpan di gudang milik Terdakwa I lalu Terdakwa I jual kepada Herianto warga Desa Pagempon Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga dengan harga per karung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 32 = Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) karung digunakan oleh Terdakwa I untuk pakan ayam milik Terdakwa I di Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sedangkan timbangan dan angkong berada di gudang Terdakwa I dan handphone merk Samsung serta KTP dibawa Hanif;
- Bahwa hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu dibagi-bagi dan Para Terdakwa dan Tarno masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil Grand Max kepada Nur Muhamad Jazir Alias Jazir, sedangkan sisanya sejumlah Rp8.060.000,00 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa oleh Hanif dengan rencana untuk perbaikan kendaraan Elf milik Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga yang rusak akibat kecelakaan di Gombong ketika disewa oleh Hanif;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil pembagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 2 (dua) helai potongan kain gorden warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah karung pakan ayam warna putih terdapat tulisan 8202C;
3. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol R-9020-ND, Noka: MHKB3BAIJDKO19633, Nosin: MC45412;
4. 1 (satu) lembar STNK Nopol R-9020-ND atas nama NEDI alamat Brubahan RT. 001RW. 002 Purwanegara Banjarnegara;
5. Kunci kontak;
6. 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu;
7. 1 (satu) buah clurit dengan gagang terbuat dari besi;
8. 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan Capacity 50 Kg Graduation 200 gram Made in China;
9. 1 (satu) buah karung berisi setengah karung pakan ayam jenis 8202C;
10. 32 (tiga puluh dua) karung berisi pakan ayam jenis 8202C;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kandang ayam tersebut bersama-sama dengan Hanif dan Tarno dengan mengendarai Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam milik Nur Muhamad Jazir dan yang mengendarai adalah Hanif;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut berada di gudang dekat kandang yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa gudang tidak ada yang rusak karena gudang memang tidak digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dan pada saat itu di rumah Terdakwa II sudah ada Hanif dan Tarno;
- Bahwa Terdakwa II yang merencanakan untuk mengambil pakan ayam dengan sasaran kandang ayam di daerah Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam yang dikemudikan Hanif dan Terdakwa II duduk disamping Hanif sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Hanif memarkirkan mobil di depan kandang ayam kemudian semua turun dari mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Hanif masuk kandang lewat pintu kandang ayam bagian depan dan berhasil membuka kandang kemudian masuk membangunkan penjaga kandang dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar penjaga kandang diam dan tidak bergerak kemudian tangan penjaga diikat pakai kain korden sedangkan kaki istri penjaga diikat pakai kain korden dan disuruh tiarap kemudian Hanif memerintahkan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tarno untuk mengambil pakan ayam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dan dimasukkan ke dalam kendaraan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Hanif duduk disampingnya sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang menuju rumah Terdakwa I di daerah Bantar Mandiraja, Banjarnegara untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) karung pakan ayam pedaging yang disimpan di gudang milik Terdakwa I lalu Terdakwa I jual kepada Herianto warga Desa Pagempon Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga dengan harga per karung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 32 = Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) karung digunakan oleh Terdakwa I untuk pakan ayam milik Terdakwa I di Desa Simbang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sedangkan timbangan dan angkong berada di gudang Terdakwa I dan handphone merk Samsung serta KTP dibawa Hanif;
- Bahwa hasil penjualan pakan ayam sebesar Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu dibagi-bagi dan Para Terdakwa dan Tarno masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil Grand Max kepada Nur Muhamad Jazir Alias Jazir, sedangkan sisanya sejumlah Rp8.060.000,00 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa oleh Hanif dengan rencana untuk perbaikan kendaran Elf milik Kepala Desa Pandansari Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga yang rusak akibat kecelakaan di Gombong ketika disewa oleh Hanif;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil pembagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis dibelikan rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang.
7. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
8. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
9. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa", dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Kosim Bin Matori dan Terdakwa II Suhin Andi Santosa Bin Alm. Sumarja, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti dan Para Terdakwa melakukan aksinya tersebut berawal pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam yang dikemudikan Hanif dan Terdakwa II duduk disamping Hanif sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang kemudian setelah sampai di Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Hanif memarkirkan mobil di depan kandang ayam kemudian semua turun dari mobil tersebut lalu Hanif masuk kandang lewat pintu kandang ayam bagian depan dan berhasil membuka kandang kemudian masuk membangunkan penjaga kandang dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar penjaga kandang diam dan tidak bergerak kemudian tangan penjaga diikat pakai kain korden sedangkan kaki istri penjaga diikat pakai kain korden dan disuruh tiarap kemudian Hanif memerintahkan Para Terdakwa dan Tarno untuk mengambil pakan ayam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dan dimasukkan ke dalam kendaraan dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil yang dikendari oleh Terdakwa II dan Hanif duduk disampingnya sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang menuju rumah Terdakwa I di daerah Bantar Mandiraja, Banjarnegara untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr





Ad. 3. Tentang unsur "Suatu barang"

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C milik Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih milik Saksi Hermanto Bin Supram dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Nani Yulianti Binti Tauhid jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C milik Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih milik Saksi Hermanto Bin Supram dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Nani Yulianti Binti Tauhid;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito, Saksi Hermanto Bin Supram dan Saksi Nani Yulianti Binti Tauhid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito, Saksi Hermanto Bin Supram dan Saksi Nani Yulianti Binti Tauhid;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan didahului kekerasan dengan cara berawal pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan Daihatsu Grand Max Nopol R 9020 ND warna hitam yang dikemudikan Hanif dan Terdakwa II duduk disamping Hanif sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang kemudian setelah sampai di Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara pada hari Minggu, 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Hanif memarkirkan mobil di depan kandang ayam kemudian semua turun dari mobil tersebut lalu Hanif masuk kandang lewat pintu kandang ayam bagian depan dan berhasil membuka kandang kemudian masuk membangunkan penjaga kandang dan mengancam dengan menggunakan sebuah clurit agar penjaga kandang diam dan tidak bergerak kemudian tangan penjaga diikat pakai kain korden sedangkan kaki istri penjaga diikat pakai kain korden dan disuruh tiarap kemudian Hanif memerintahkan Para Terdakwa dan Tarno untuk mengambil pakan ayam sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karung dan dimasukkan ke dalam kendaraan dan setelah berhasil mengambil barang-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut lalu pergi dengan menggunakan mobil yang dikendari oleh Terdakwa II dan Hanif duduk disampingnya sedangkan Terdakwa I dan Tarno duduk di belakang menuju rumah Terdakwa I di daerah Bantar Mandiraja, Banjarnegara untuk menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan capacity 50 kg graduation 200 gram Made in China, 1 (satu) buah Angkong merk Arco, 33 (tiga puluh tiga) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy core 2 warna putih dan 1 (satu) buah KTP milik Nani Yulianti tersebut, Para Terdakwa telah mengawasi dan Para Terdakwa telah menyediakan mobil yang akan dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 8. Tentang unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan yang berada di Desa Jenggawur RT. 04 RW. 03, Kecamatan Banjarmangun, Kabupaten Banjarnegara yang dikelilingi oleh tembok pagar, sehingga kandang ayam pedaging boiler milik Tachyan tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad. 9. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil yang Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito, Para Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Hanif dan Tarno bahkan sebelumnya pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Desa Kejobong RT. 20 RW. 10 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dan pada saat itu di rumah Terdakwa II sudah ada Hanif dan Tarno lalu Terdakwa II yang merencanakan untuk mengambil pakan ayam dengan sasaran kandang ayam di daerah Jenggawur Banjarmangu, Banjarnegara dan Terdakwa I, Hanif dan Tarno menyetujui ajakan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) karung berisi pakan ayam jenis 8202C, 1 (satu) buah karung pakan ayam warna putih terdapat tulisan 8202C, 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan Capacity 50 Kg Graduation 200 gram Made in China dan 1 (satu) buah karung berisi setengah karung pakan ayam jenis 8202C oleh karena barang-barang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



tersebut terbukti milik Saksi Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Tachyan Setyo Martono Bin Pujo Warsito sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol R-9020-ND, Noka: MHKB3BAIJDKO19633, Nosin: MC45412, 1 (satu) lembar STNK Nopol R-9020-ND atas nama NEDI alamat Brubahan RT. 001RW. 002 Purwanegara Banjarnegara dan Kunci kontak oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Samsul Kayyis Bin Miftahudin maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Samsul Kayyis Bin Miftahudin sedangkan 2 (dua) helai potongan kain gorden warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah clurit dengan gagang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I KOSIM Bin MATORI dan Terdakwa II SUHIN ANDI SANTOSA Bin (Alm) SUMARJA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) karung berisi pakan ayam jenis 8202c, 1 (satu) buah karung pakan ayam warna putih terdapat tulisan 8202C, 1 (satu) buah alat timbangan warna putih bertulisan CAPACITY 50 Kg GRADUATION 200 gram Made in China, 1 (satu) buah karung berisi setengah karung pakan ayam jenis 8202C dikembalikan kepada saksi TACHYAN SETYO MARTONO;
  - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol-9020-ND. Noka:MHKB3BAIJDK019633, Nosin: MC45412 beserta 1 (satu) lembar STNK No.Pol R-9020-ND atas nama NEDI alamat Brubahan Rt 001/ Rw 002 Purwanegara Banjarnegara dan kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SAMSUL KAYYIS bin MIFTAHUDIN;
  - 2 (dua) helai potongan kain horden warna abu-abu, 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah clurit dengan gagang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bnr



Heru Mulyono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)